

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)  
TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIDAMAIKAN PTUN  
(PERADILAN TATA USAHA NEGARA)**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. IMAM RHOMADONI  
011500336**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : M. IMAM RHOMADONI  
NIM : 011500336  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM BPN (BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL) TERHADAP SERTIPIKAT  
YANG DIDAMAIKAN PTUN (PERADILAN TATA  
USAHA NEGARA)



Palembang, 14 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M. Hum**

**Pembimbing Kedua,**



**Hj. SITI SAHARA, SH, M. Si**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)  
TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIDAMAIKAN PTUN (PERADILAN TATA  
USAHA NEGARA)**

Penulis,  
**M. IMAM RHOMADONI**

Pembimbing Pertama  
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH.M.HUM  
Pembimbing Kedua  
Hj. Siti Sahara, SH.M.Si.

**ABSTRAK**

Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif tetap, dan mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Jenis Penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan.

Permasalahan dalam Skripsi ini adalah Apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan sertipikat oleh PTUN dan apa yang menjadi tanggung jawab BPN atas sertipikat yang dibatalkan PTUN.

Simpulan : Tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional atas sertipikat yang dibatalkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan keputusan pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan pasal 105 PMNA/ kepada BPN No.9 Tahun 1999. Kewajiban BPN atas keputusan pengadilan tersebut yang mempunyai hukum tetap yaitu mencoret/ menghapus dalam buku tanah yang ada di kantor pertanahan Kabupaten/Kota dimana tanah terletak yang sertipikatnya/ salinan buku tanah dibatalkan, sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan sertipikat oleh PTUN, karena adanya gugatan dari pihak yang dirugikan disebabkan sertipikat ganda atau sertipikat asli tapi palsu yang dikeluarkan BPN, yang alas haknya atau surat asalnya palsu, sehingga sertipikat tersebut cacat hukum.

**Kata kunci : Tanggung jawab sertipikat, BPN dan PTUN**

# DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	5
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	11
B. Pengertian BPN.....	20
C. Pengertian Hak Atas Tanah.....	29
D. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	32
E. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	32
<b>BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIDAMAIKAN PTUN (PERADILAN TATA USAHA NEGARA)</b>	
A. Tanggung jawab hukum BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhadap sertipikat yang didamaikan PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).....	42
B. Penyebab terjadinya pembatalan sertipikat oleh PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian dalam bab-bab diatas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan sertipikat oleh PTUN, karena adanya gugatan dari pihak yang dirugikan disebabkan sertipikat ganda atau sertipikat asli tapi palsu yang dikeluarkan BPN, yang alas haknya atau surat asalnya palsu, sehingga sertipikat tersebut cacat hukum.
2. Yang menjadi tanggung jawab BPN atas sertipikat yang dibatalkan PTUN adalah BPN melaksanakan keputusan pengadilan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan pasal 105 PMNA kepada BPN No.9 Tahun 1999. Kewajiban BPN atas keputusan pengadilan tersebut yang mempunyai hukum tetap yaitu mencoret/ menghapus dalam buku tanah yang ada di kantor pertanahan Kabupaten/Kota dimana tanah terletak yang sertipikatnya/ salinan buku tanah dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan : Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djembatan, Jakarta, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum, dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang PRESSindo, Yokyakarta, 2008.
- Soebekti Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1961.
- Toton Suprpto dan Muchsin, *Kepastian dan Perlindungan Hukum pada Landasan Keadilan dan Kebenaran*, Dalam seminar Keefektifan Lembaga Rechtverwerking Mengatasi Kelemahan Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif, Jakarta, 2002.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.

### Internet

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Hukum Adat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (on line), ([www.kennywiston.com/hukum adat htm.](http://www.kennywiston.com/hukum%20adat.htm)), diakses 28 Januari 2019.

### Perundang-undangan